

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan jual beli pada forum jual beli Bangka Belitung melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Manfaat yang di dapat dari penyelenggaraan transaksi elektronik salah satunya mengurangi pemasaran barang dan jasa, karena bisa dilakukan dirumah dengan mempromosikan barang melalui internet. Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya melalui forum facebook Jual Beli Bangka Belitung, yaitu banyaknya penipuan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan wanprestasi yang sering dilakukan oleh konsumen yang telah membuat perjanjian transaksi.
2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum berupa ganti rugi bagi konsumen atas barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Perlindungan hukum bagi penjual, yaitu diutamakan dalam hal pembayaran, pembeli wajib melakukan pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Konsumen

Disarankan agar konsumen lebih teliti dalam memilih barang melalui transaksi via Facebook, serta tidak tergiur dengan barang yang dijual lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran.

### 2. Bagi Pelaku Usaha

Dalam memperjualkan produk, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jujur dan benar agar tidak melanggar hak dan merugikan konsumen.

### 3. Bagi Penegak Hukum

Perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami tentang kaidah-kaidah hukum dalam melakukan transaksi secara elektronik. Sosialisasi jugadimaksudkan agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya